



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2014/PN.TBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap	:	IWAN TUTUBIRA alias IWAN;
Tempat Lahir	:	Morotai;
Umur/Tanggal Lahir	:	24 tahun/ 03 Mei 1990;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Igobula Kec. Galela Salatan Kab. Halmahera Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh:-----

1. Penyidik tanggal 30 Maret 2014 No.Pol: SP.Han/07/III/2014/Reskrim sejak tanggal 30 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 16 April 2014 Nomor: B-416/S.2.12/Epp.1/04/2014 sejak tanggal 20 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2014 Nomor: PRINT-226/S.2.12/Epp.2/05/2014 sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 02 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 23 Mei 2014 Nomor: 45/ Pen.Pid/2014/PN.Tob sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 45/Pen.Pid/2014/PN.Tob sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan di persidangan;----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa IWAN TUTUBIRA alias IWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2001;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN TUTUBIRA alias IWAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku telah bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Telah mendengar tanggapan yang disampaikan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:-----

KESATU

-----Bahwa terdakwa IWAN TUTUBIRA Alias IWAN pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul : 02.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di kamar Sait Rauf Alias Said, Desa Igobula, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat Abdul Haris Brahman Alias Tion pulang lebih dahulu dari menghadiri pesta bersama Sait Rauf Alias Sait ke rumah Sait Rauf alias Sait lalu tidur di kamar sait Rauf Alias Sait, sesaat kemudian datang Sait Rauf Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sait dan ketika hendak masuk ke dalam kamar ternyata pintu kamar dikunci dari dalam oleh Abdul Haris Brahman Alias Tion, Sait Rauf alias Sait berusaha membangunkan Abdul Haris Brahman Alias Tion dengan cara memanggil berulang-ulang namun Abdul Haris Brahman Alias Tion tidak terbangun, kemudian datang terdakwa Iwan Tutubira alias Iwan berusaha membangunkan Abdul Haris Brahman Alias Tion dengan cara memanggil namanya berulang-ulang namun tidak berhasil juga, lalu terdakwa Iwan Tutubira Alias Iwan masuk ke dalam kamar Sait Rauf alias Sait melalui Fentilasi pintu kamar, setelah berada didalam kamar kemudian terdakwa Iwan Tutubira alias Iwan menusuk Abdul Haris Brahman Alias Tion dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa sebanyak 5 (lima) kali lalu terdakwa Iwan Tutubira alias Iwan membuka pintu kamar dan keluar meninggalkan rumah Sait Rauf alias Sait, pada saat itu Sait Rauf Alias Sait langsung melihat korban ke dalam kamar dengan menggunakan senter dan mendapati Abdul Haris Brahman Alias Tion dalam keadaan tidak sadar dengan baju yang sobek, terdapat luka pada pipi sebelah kiri dan leher sebelah kiri dan bagian belakang korban terdapat 2 (dua) buah luka kemudian Sait Rauf alias Sait memanggil kakak dan ayahnya kemudian Abdul Haris Brahman Alias Tion kemudian di bawa ke rumah Sakit Soasio;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Abdul Haris Brahman yang berumur 17 tahun mengalami luka-luka sebagaimana yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: VER/276/2014, tanggal 15 April 2014, dengan hasil pemeriksaan:

- Bekas luka jahitan dibagian punggung kiri atas dengan ukuran 2 x 0,5 cm dan 1,8 x 0,5 cm;
- Bekas luka dileher kiri /bentuk memanjang dengan ukuran 4 x 0,1 dan 2,5 x 0,1 cm;
- Bekas luka dipipi kiri memanjang dengan ukuran 2,4 x 0,3 cm;

Dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka-luka di punggung, leher dan pipi kiri seperti /telah dirincikan diatas, hal ini dapat diakibatkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undng-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak-----

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa IWAN TUTUBIRA Alias IWAN pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul : 02.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di kamar Sait Rauf Alias Said, Desa Igobula, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah melakukan Penganiayaan yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat Abdul Haris Brahman Alias Tion pulang lebih dahulu dari menghadiri pesta bersama Sait Rauf Alias Sait ke rumah Sait Rauf alias Sait lalu tidur di kamar sait Rauf Alias Sait, sesaat kemudian datang Sait Rauf Alias Sait dan ketika hendak masuk ke dalam kamar ternyata pintu kamar dikunci dari dalam oleh Abdul Haris Brahman Alias Tion, Sait Rauf alias Sait berusaha membangunkan Abdul Haris Brahman Alias Tion dengan cara memanggil berulang-ulang namun Abdul Haris Brahman Alias Tion tidak terbangun, kemudian datang terdakwa Iwan Tutubira alias Iwan berusaha membangunkan Abdul Haris Brahman Alias Tion dengan cara memanggil namanya berulang-ulang namun tidak berhasil juga, lalu terdakwa Iwan Tutubira Alias Iwan masuk ke dalam kamar Sait Rauf alias Sait melalui Fentilasi pintu kamar, setelah berada didalam kamar kemudian terdakwa Iwan Tutubira alias Iwan menusuk Abdul Haris Brahman Alias Tion dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa sebanyak 5 (lima) kali lalu terdakwa Iwan Tutubira alias Iwan membuka pintu kamar dan keluar meninggalkan rumah Sait Rauf alias Sait, pada saat itu Sait Rauf Alias Sait langsung melihat korban ke dalam kamar dengan menggunakan senter dan mendapati Abdul Haris Brahman Alias Tion dalam keadaan tidak sadar dengan baju yang sobek, terdapat luka pada pipi sebelah kiri dan leher sebelah kiri dan bagian belakang korban terdapat 2 (dua) buah luka kemudian Sait Rauf alias Sait memanggil kakak dan ayahnya kemudian Abdul Haris Brahman Alias Tion kemudian di bawa ke rumah Sakit Soasio;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Abdul Haris Brahman yang berumur 17 tahun mengalami luka-luka sebagaimana yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: VER/276/2014, tanggal 15 April 2014, dengan hasil pemeriksaan:
 - Bekas luka jahitan dibagian punggung kiri atas dengan ukuran 2 x 0,5 cm dan 1,8 x 0,5 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bekas luka dileher kiri /bentuk memanjang dengan ukuran 4 x 0,1 dan 2,5 x 0,1 cm;
- Bekas luka dipipi kiri memanjang dengan ukuran 2,4 x 0,3 cm;

Dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka-luka di punggung, leher dan pipi kiri seperti /telah dirincikan diatas, hal ini dapat diakibatkan oleh benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:-----

1. Saksi SAIT RAUF alias SAIT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di dalam kamar milik Saksi di Desa Igobula Kec. Galela Selatan Kab. Halmahera Utara Terdakwa menikam saksi ABDUL HARIS BRAHMAN alias TION;-----
 - Bahwa Saksi, Terdakwa dan saksi ABDUL HARIS BRAHMAN alias TION tinggal bersama di rumah Saksi Desa Igobula Kec. Galela Selatan Kab. Halmahera Utara dan menempati kamar secara bersama;-----
 - Bahwa beberapa jam sebelum kejadian Saksi, Terdakwa dan saksi ABDUL HARIS BRAHMAN alias TION pergi nonton ronggeng, namun saksi ABDUL HARIS BRAHMAN alias TION pulang lebih dahulu ke rumah;-----
 - Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa pulang, saksi ABDUL HARI BRAHMAN alias TION telah masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar dari dalam;-----
 - Bahwa kemudian Terdakwa mendorong-gedor pintu untuk dibukakan, namun saksi ABDUL HARI BRAHMAN alias TION yang sedang tertidur tidak membukakannya, sehingga terdakwa melompat masuk ke dalam kamar melalui ventilasi pintu kamar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa berada di dalam kamar, dari fentilasi pintu Saksi melihat Terdakwa menusuk-nusukkan tangannya ke tubuh saksi ABDUL HARIS BRAHMAN alias TION sebanyak 5 (lima) kali;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu kamar, dan ketika Saksi masuk ke dalam kamar saksi melihat saksi ABDUL HARIS BRAHMAN alias TION sedang tidak sadarkan diri dengan 1 (satu) luka tusuk pada pipi kiri, 2 (dua) buah luka tusuk pada leher dan 2 (dua) buah luka tusuk pada punggung sebelah kiri;-----
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain di dalam kamar;-----
- 2. Saksi RUFATI SISI alias SISI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di dalam kamar milik saksi SAIT RAUF di Desa Igobula Kec. Galela Selatan Kab. Halmahera Utara Terdakwa menikam saksi ABDUL HARIS BRAHMAN alias TION;-----
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan saksi SAIT RAUF mengedor-gedor kamar untuk membangunkan saksi ABDUL HARIS BRAHMAN alias TION yang sedang tidur di dalam kamar;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui fentilasi pintu kamar, tidak berapa lama Terdakwa membuka pintu kamar lalu saksi SAIT RAUF masuk ke dalam kamar, kemudian membawa saksi ABDUL HARIS BRAHMAN alias TION ke luar dari dalam kamar dengan keadaan tidak sadarkan diri dengan 1 (satu) luka tusuk pada pipi kiri, 2 (dua) buah luka tusuk pada leher dan 2 (dua) buah luka pada punggung sebelah kiri;-----
- Bahwa saksi SAIT RAUF, saksi ABDUL HARIS BRAHMAN alias TION dan Terdakwa tinggal dan menempati kamar secara bersama di rumah Saksi Desa Igobula Kec. Galela Selatan Kab. Halmahera Utara;-----
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi ABDUL HARIS BRAHMAN alias TION tidak pernah ada pertengkaran;-----
- 3. Saksi ABDUL HARIS BRAHMAN alias TION, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di dalam kamar milik Saksi di Desa Igobula Kec. Galela Selatan Kab. Halmahera Utara Terdakwa menikam Saksi;-----
- Bahwa beberapa jam sebelum kejadian Saksi, Terdakwa dan saksi SAIT RAUF pergi nonton ronggeng, namun karena mengantuk Saksi pulang lebih dahulu ke rumah sedangkan Terdakwa dan saksi SAIT RAUF belum pulang;-----
- Bahwa begitu tiba di rumah, Saksi langsung masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar;-----
- Bahwa saat sedang tertidur, tiba-tiba Terdakwa memukul leher saksi dan saksi langsung tidak sadarkan diri;-----
- Bahwa Saksi sadar ketika sudah berada di rumah saksi dan mendapati tubuh saksi terdapat luka tusuk;-----
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak pernah ada kesalahpahaman;-

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;-

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa surat

Visum et Repertum Nomor: VER/276/2014 tertanggal 15 April 2014 terhadap ABDUL HARIS yang dibuat dan ditandatangani dr. Ernawati Hidayat dokter pada Puskesmas Galela Kab. Halmahera Utara dan Foto Copy Akta Kelahiran atas nama ABDUL HARIS BRAHMAN dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Pulau Morotai yang pada pokoknya menerangkan ABDUL HARIS BRAHMAN lahir di Desa Totodoku pada tanggal 28 Februari 1999;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos oblong motif garis dan 1 (satu) buah pisau tanpa gagang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di dalam kamar di Desa Igobula Kec. Galela Selatan Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Terdakwa menusuk saksi ABDUL HARIS BRAHMAN alias TION;-----

- Bahwa bermula ketika Terdakwa dan saksi SAIT RAUF pulang ke rumah dan hendak masuk ke dalam kamar, namun pintu kamar terkunci, lalu Terdakwa dan saksi SAIT RAUF mengetuk-getuk pintu kamar membangunkan saksi ABDUL HARIS BRAHMAN alias TION untuk membukakan pintu kamar, namun saksi ABDUL HARIS BRAHMAN alias TION tidak membukakan pintu;-----
- Bahwa Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar melalui ventilasi yang ada di atas pintu kamar kemudian karena kesal saksi ABDUL HARIS BRAHMAN alias TION tidak bangun untuk membukakan pintu kamar, Terdakwa lalu mengambil sebuah pisau dari dalam saku, kemudian menusukkannya ke bagian tubuh saksi ABDUL HARIS BRAHMAN alias TION sebanyak 5 (lima) kali;-----
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi ABDUL HARIS BRAHMAN alias TION sebanyak 1 (satu) kali pada pipi kiri, 2 (dua) kali pada leher dan 2 (dua) kali pada punggung sebelah kiri;-----
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk saksi ABDUL HARIS BRAHMAN alias TION, Terdakwa lalu membuka pintu kamar selanjutnya pergi meninggalkan rumah;-----
- Bahwa antara saksi ABDUL HARIS BRAHMAN alias TION dengan Terdakwa tidak ada permasalahan lain;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;---

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena di duga melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ABDUL HARIS BRAHMAN alias TION pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di dalam kamar milik saksi SAID RAUF di Desa Igobula Kec. Galela Selatan Kab. Halmahera;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bermula ketika Terdakwa dan saksi SAIT RAUF pulang ke rumah dan hendak masuk ke dalam kamar, namun pintu kamar terkunci, lalu Terdakwa dan saksi SAIT RAUF mengetuk-getuk pintu kamar membangunkan Saksi Korban untuk membukakan pintu kamar, namun Saksi Korban tidak membukakan pintu;-----
- Bahwa benar Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar melalui ventilasi yang ada di atas pintu kamar dengan cara memanjat;-----
- Bahwa benar karena kesal terhadap Saksi Korban yang tidak bangun untuk membukakan pintu kamar, Terdakwa lalu mengambil sebuah pisau yang sering dibawanya di dalam saku celana terdakwa, kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke bagian tubuh Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali masing-masing 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, 2 (dua) kali mengenai leher dan 2 (dua) kali mengenai punggung sebelah kiri;-----
- Bahwa benar setelah menusuk Saksi Korban, lalu membuka pintu kamar dan pergi keluar rumah;-----
- Bahwa benar saksi SAIT RAUF lalu masuk ke dalam kamar dan menemukan Saksi Korban dalam keadaan tidak sadar dengan 5 (lima) luka tusuk pada tubuh saksi korban;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami 1 (satu) luka tusuk pada pipi kiri, 2 (dua) luka tusuk pada leher dan 2 (dua) luka tusuk pada punggung sebelah kiri;-----
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut terjadi, Saksi Korban berumur 16 (enambelas) tahun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikutberikut:-----

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekjaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan;
3. Unsur terhadap anak;

Ad. 1. Unsur barang siapa:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada hakikatnya adalah sama dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa IWAN TUTUBIRA alias IWAN yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*" terhadap terdakwa IWAN TUTUBIRA alias IWAN yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;-----

Ad.2 Unsur melakukan kekjaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan:-----

Menimbang, bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif, atau dengan kata lain tidak perlu semua sub-unsur harus terpenuhi, apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi dalam Yurisprudensi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;-----

Menimbang, bahwa sengaja adalah pelaku berada dalam keadaan sadar mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena di duga melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ABDUL HARIS BRAHMAN alias TION pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di dalam kamar milik saksi SAID RAUF di Desa Igobula Kec. Galela Selatan Kab. Halmahera;-----

Menimbang, bahwa bermula ketika Terdakwa dan saksi SAIT RAUF pulang ke rumah dan hendak masuk ke dalam kamar, namun pintu kamar terkunci, lalu Terdakwa dan saksi SAIT RAUF mengetuk-getuk pintu kamar membangunkan Saksi Korban untuk membukakan pintu kamar, namun Saksi Korban tidak membukakan pintu, sehingga Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui ventilasi yang ada di atas pintu kamar dengan cara memanjat;-----

Menimbang, bahwa karena kesal terhadap Saksi Korban yang tidak bangun untuk membukakan pintu kamar, Terdakwa lalu mengambil sebuah pisau yang sering dibawanya di dalam saku celana terdakwa, kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke bagian tubuh Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali masing-masing 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, 2 (dua) kali mengenai leher dan 2 (dua) kali mengenai punggung sebelah kiri, lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan pergi meninggalkan Saksi Korban;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka tusuk dan pada tubuh saksi korban ditemukan bekas luka jahitan pada punggung kiri sebagaimana tertulis dalam surat Visum et Repertum Nomor: VER/276/2014 tertanggal 15 April 2014 terhadap ABDUL HARIS yang dibuat dan ditandatangani dr. Ernawati Hidayat dokter pada Puskesmas Galela Kab. Halmahera Utara-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa berada dalam keadaan sadar dan dapat mengetahui bahwa perbuatan yang menusuk tubuh saksi korban dengan menggunakan sebuah pisau tersebut dapat menyebabkan saksi korban mengalami luka dan/atau rasa sakit pada tubuhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ” melakukan kejiwaan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan” telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur terhadap anak

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengkhendaki bahwa yang menjadi korban dari perbuatan pelaku adalah anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa saksi korban adalah memang seseorang yang masih dikategorikan sebagai anak sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Undang-undang tersebut karena usianya pada saat kejadian tersebut masih berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, hal tersebut diperkuat dengan adanya bukti surat berupa foto copy Akta Kelahiran atas nama ABDUL HARIS BRAHMAN dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Pulau Morotai yang pada pokoknya menerangkan ABDUL HARIS BRAHMAN lahir di Desa Totodoku pada tanggal 28 Februari 1999, sehingga usia Saksi Korban pada saat peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut baru berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "terhadap anak" telah terpenuhi;---

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

Menimbang, bahwa selama proses Persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar untuk menghapus kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah seorang anak;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dipidana;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, pengadilan memandang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa IWAN TUTUBIRA alias IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan terhadap anak**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN TUTUBIRA alias IWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Senin** tanggal **07 Juli 2014** oleh kami **GLENNY J. L. DE FRETES, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.** dan **MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada itu juga dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

IMANUEL TETEPAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri

oleh **BUDI DARMAWAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta

Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.

MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

GLENNY J. L. DE FRETES, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

IMANUEL TETEPAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)